



BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

HONORARIUM BULANAN BAGI PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 17 huruf g, Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan Pegawai Negeri Sipil di sektor pendidikan meliputi honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah;

b. bahwa kesejahteraan pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan dengan pemberian penghasilan berupa honorarium bulanan sebagai penghargaan dan upaya peningkatan taraf hidup sesuai dengan beban kerja yang disandang dalam mendidik masyarakat Indonesia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berprestasi dalam pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Honorarium Bulanan Bagi Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM BULANAN BAGI PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A Kabupaten Bangka.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A Kabupaten Bangka.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/ atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang ada di Daerah.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 3 (tiga) tahun sebagai kelanjutan dari pendidikan jenjang SD yang ada di Daerah.
15. Pendidik adalah guru Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Negeri.
16. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Negeri.
17. DAPO PAUD DIKMAS adalah Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
18. DAPODIKDAS adalah Data Pokok Pendidikan Dasar.

Pasal 2

- (1) Pemberian honorarium bulanan bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. memicu kinerja para pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
- (2) Honorarium bulanan diberikan kepada :
 - a. Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka; dan
 - b. tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka.

Pasal 3

- (1) Sumber dana honorarium bulanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

KRITERIA PENERIMA HONORARIUM BULANAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 4

Kriteria Penerima honorarium bulanan bagi Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. masih aktif bertugas sesuai dengan beban kerja pegawai di Kabupaten Bangka;
- b. telah terdaftar pada aplikasi DAPODIKDAS bagi pendidik SD Negeri dan SMP Negeri dan aplikasi DAPO PAUD DIKMAS bagi pendidik TK Negeri;
- c. apabila ada guru yang berhenti mengajar dan sudah terdata pada data DAPODIKDAS untuk sekolah SD Negeri dan SMP Negeri serta terdata pada data DAPO PAUD DIKMAS untuk sekolah TK Negeri, maka dapat diganti dengan guru tidak tetap dengan syarat tidak melebihi yang terdata;
- d. pendidik di sekolah negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang atau disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
- e. untuk pendidik mata pelajaran SD Negeri dan SMP Negeri, mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu atau minimal 18 jam tatap muka per minggu dan tugas tambahan ekuivalensi dengan mata pelajaran 6 jam per minggu dan/atau melaksanakan kewajiban pegawai selama 6 hari kerja atau 37,5 jam per minggu di sekolah dibuktikan dengan photocopy SK Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah; dan
- f. untuk pendidik TK Negeri memiliki peserta didik minimal 15 anak untuk 1 rombel atau kelipatannya (untuk 1 rombel maksimum 2 orang).

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 5

Kriteria penerima honorarium bulanan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. merupakan tenaga kependidikan seperti pustakawan, penjaga sekolah, tenaga tata usaha dan lain-lain yang bertugas di sekolah;
- b. telah terdaftar pada aplikasi DAPODIKDAS bagi tenaga kependidikan SD Negeri dan SMP Negeri dan aplikasi DAPO PAUD DIKMAS bagi tenaga kependidikan TK Negeri;
- c. tenaga kependidikan di sekolah negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang atau disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan

- d. apabila ada pegawai yang berhenti dan sudah terdata pada DAPODIKDAS untuk SD Negeri dan SMP Negeri serta terdata pada DAPO PAUD DIKMAS untuk sekolah TK Negeri, maka dapat diganti dengan pegawai tidak tetap baru dengan syarat tidak melebihi yang terdata.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Penyusunan Daftar Nominatif

Pasal 6

Mekanisme penyusunan daftar nominatif :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka menetapkan daftar nominatif berdasarkan usulan yang disampaikan oleh sekolah, yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
- b. satuan pendidikan membuat surat perjanjian kontrak kerja honorarium bulanan tentang pendidikan dan tenaga kependidikan sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka;
- c. waktu untuk verifikasi berkas yaitu semester I pada bulan februari dan untuk usulan semester II pada bulan agustus 2019; dan
- d. sekolah yang tidak menyampaikan usulan sampai batas waktu yang sudah ditetapkan, tidak akan dibayarkan honorarium bulanannya.

Bagian Kedua
Pembayaran Honorarium Bulanan
Pasal 7

- (1) Honorarium Bulanan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka sebagai berikut :

No.	Jenis	Honorarium
1.	Pendidik	Rp. 1.100.000,00
2.	Tenaga Kependidikan	Rp. 900.000,00

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilampiri daftar penerima honorarium bulanan dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.
- (3) Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka menyalurkan honorarium bulanan kepada pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima dengan cara transfer langsung ke rekening pribadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Penyaluran honorarium setiap bulan pada tahun berjalan.

- (5) Untuk pendidik Non Pegawai Negeri Sipil atau tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas dapat dibayarkan sampai bulan berjalan.

Bagian Ketiga
Penghentian dan Pembatalan Pembayaran
Pasal 8

Penghentian pembayaran dapat dilakukan kepada Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dengan alasan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- e. mendapatkan tunjangan profesi; dan
- f. melalaikan kewajiban mengajar atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) bulan atau lebih.

Pasal 9

Dalam hal terjadi keterlanjuran pembayaran kepada pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana tersebut sebesar yang diterima ke rekening kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka.

BAB IV
MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan monitoring dilakukan secara efektif dan terpadu yang sifatnya internal maupun monitoring eksternal dengan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran honorarium bulanan agar dapat berjalan lancar dan transparan.
- (2) Monitoring internal dilakukan oleh tim pengelola gaji yang bersifat supervise klinis, dengan melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran gaji.
- (3) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan melakukan analisis terhadap dampak kegiatan, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan kegiatan.
- (4) Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya yang kompeten.

Pasal 11

Komponen utama yang dimonitor berdasarkan besaran honorarium bulanan yang sudah diterima oleh Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan dan pelaporan.

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka bertanggung jawab menyusun pelaporan keuangan yang berkaitan dengan proses pencairan honorarium bulanan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil secara tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 16 November 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004